

Kelurahan Tanjung

DUSUN DAWUAN, RT.004, RW.002 67281 082330-301233



:

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Pajarakan / Kelurahan Tanjung

Standar Pelayanan Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP-el para ahli waris yang masih hidup; 2. Fotokopi Kartu Keluarga masing-masing ahli waris; 3. Surat Pernyataan bersama ahli waris; 4. Fotokopi Akte Kematian pewaris; 5. Fotokopi Buku Nikah pewaris (legalisasi KUA); 6. Fotokopi sertifikat tanah/Letter C/Pipil yang dilegalisasi pihak berwenang atau menunjukkan aslinya).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon datang membawa berkas persyaratan; - Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas; - Petugas memproses Surat Keterangan Ahli Waris; - Petugas mendaftarkan dan membubuhkan cap stempel pada lembar tanda tangan; - Petugas menyerahkan berkas yang sudah diproses kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

5 menit

Jika berkas lengkap dan pejabat berwenang tanda tangan ada

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

1. 3.mengirim surat elektronik ke: ulfaarlan86@gmail.com